



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 319).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan menambah 4 (empat) angka yaitu angka 31, angka 32, angka 33 dan angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah PNS Daerah yang mempunyai kemampuan paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat guna melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti.
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden

terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilihbaru.

23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 25. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo calon atau yang berupa gambar.
 26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
 28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
 29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
 30. Hari adalah hari kerja pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
 31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
 - e. Inspektur Kabupaten;
 - f. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Kepala Dinas Pendidikan;
 - i. Kepala Badan Keuangan Daerah;

- j. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan;
- p. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan; dan
- q. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.
- c. melaksanakan uji akademis bakal calon Kepala Desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan di Desa setempat.

(2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. 1 (satu) orang Bendahara;
- d. 4 (empat) orang seksi yaitu :
 - 1. Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan Bakal calon Kepala Desa;
 - 2. Seksi logistik dan tata cara kampanye;
 - 3. Seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; dan
 - 4. Seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

e. 12 (dua belas) orang anggota.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD.

(4) Sumpah/janji anggota panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebagik – baiknya dan seadil – adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh – sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi”.

4. Ketentuan huruf b Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. dihapus;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

5. Pasal 13 dihapus.

6. Pasal 14 dihapus.

7. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf h Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tugas seksi Perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 4 adalah :

- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. menyusun rencana kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengendalikan tahapan-tahapan kegiatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kampanye calon Kepala Desa;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. dihapus.
8. Ketentuan huruf d, huruf e dan huruf i Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 32

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat – obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut – turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - n. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - o. dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya;
 - p. bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 - q. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
9. Ketentuan huruf e Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf r, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- f. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

- k. bebas dari penyalagunaan narkoba, obat – obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000.
- m. pas foto terakhir berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. bagi PNS harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bagi anggota TNI/Polri atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dari atasan yang berwenang; dan
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000.

10. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 70A dan 70B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan, dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada

kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) dari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

11. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

12. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

13. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yaitu Pasal 74A, Pasal 74B, Pasal 74C, dan 74D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 74B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 74C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berasal dari :
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 74D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

14. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 75A, sehingga berbunyi :

Pasal 75A

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

Contoh bentuk format, denah lokasi dan tata cara pengisian dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 94

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. PEMBERITAHUAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Jalan.....No

Nomor :/...../ BPD/..... Pasuruan,
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran : (.....) berkas di
Perihal : Pemberitahuan akhir masa P A S U R U A N
Jabatan Kepala Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Sehubungan hal tersebut bersama ini diberitahukan bahwa masa jabatan saudara sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... akan berakhir pada tanggal....., untuk itu dimohon kepada saudara agar segera membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A

Tembusan :

Yth. Bupati Pasuruan
melalui Camat.....

2. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jalan No

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR :/...../KEP/...../BPD/20....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor).
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala

Desa dan biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan
2. Sdr. Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa.....
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :/...../KEP/...../BPD/...

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

TAHUN.....

=====

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
I	II	III	IV
1		Ketua	1 orang
2		Sekretaris	1 orang
3		Bendahara	1 orang
4		Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa	4 orang
5		Seksi logistik dan tatacara kampanye	4 orang
6		Seksi tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara	4 orang
7		Seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan	4 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA



BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal BulanTahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....-

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Lembaga Kemasdes	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Tokoh Masyarakat	6.
7.	dst	dst	dst

Pimpinan Rapat
 Ketua Badan PermusyawaratanDesa

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Ketua
Badan Permusyawaratan Desa

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

Pasuruan,
 Kepada
 Yth. Bapak Bupati Pasuruan
 Melalui Camat.....
 di-

Nomor :/...../...../ BPD/20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa

P A S U R U A N

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggalbulan.... tahun..... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, dengan ini kami lampirkan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Nama Jelas

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kapolsek.....
 2. Danramil.....
 3. Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl..... Telp.....

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl.
 Dusun..... Desa Kecamatan No. Telp.
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
4. dst.....

**) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasilmusyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Ketua	1.	
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara	3.	
4.	Ketua Seksi		4.
5.	Anggota	5.	
6.	Anggota		6.
7.	Ketua Seksi	7.	
8.	Anggota		8.
9.	Anggota	9.	
10.	Ketua Seksi		10.
11.	Anggota	11.	
12.	Anggota		12.
13.	Ketua Seksi	13.	
14.	Anggota		14.
15.	Anggota	15.	

LAMPIRAN : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan.....

Tanggal : _____

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.		KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	4
		Ketua	
		Sekretaris	
		Bendahara	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :/.../..... /BPD/20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa. Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- r. warga Negara Republik Indonesia;
- s. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- t. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- u. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- v. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- w. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- x. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- y. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- z. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- aa. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

- bb. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- cc. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat – obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
- dd. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut – turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- ee. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- ff. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- gg. dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya;
- hh. bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- ii. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf r, antara lain terdiri atas :

- q. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- u. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- v. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- w. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- x. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;

- y. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- z. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- aa. bebas dari penyalagunaan narkoba, obat – obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau instansi yang berwenang;
- bb. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000.
- cc. pas foto terakhir berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- dd. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- ee. bagi PNS harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bagi anggota TNI/Polri atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dari atasan yang berwenang; dan
- ff. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan pada seluruh Warga Negara Indonesia.

.....,, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan in tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya ,bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.....Kecamatan..... Pada Pemilihan Kepala Desa..... Tahun..... Dan tidak akan mengundurkan diri selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20.....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah Kerja selama menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,.....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

CONTOH SURAT LAMARAN/PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA.

1. SURAT LAMARAN/PERMOHONAN

Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Perihal : Lamaran Permohonan menjadi
Bakal Calon Kepala Desa

Pasuruan,
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... dalam Pemilihan Kepala DesaTahun....., sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- f. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- j. Surat Keterangan berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

- k. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
- m. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- n. Surat keterangan tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerja selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- p. Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang;
- q. Surat pernyataan mengundurkan diri (bagi BPD);
- r. Ijin cuti (bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa); dan
- s. Surat lamaran/Permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Demikian surat lamaran/Permohonan ini untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pelamar / Pemohon

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

4. PENDAFTARAN PEMILIH

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No..... Telp.....
 TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 20

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
 Alamat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status (Kawin /BelumKawin)	Keterangan

Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

Petugas Pendaftaran Pemilih

(.....)

(.....)

----- Potong disini -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20.....

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
 Alamat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status (Kawin /BelumKawin)	Keterangan

Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

Petugas Pendaftaran Pemilih

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 20

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /BelumKawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M L A H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20.....

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M L A H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua	Sekretaris	Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pendaftaran Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kades
(.....)	(.....)	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat Jln No Telp

CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M LA H							

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT
DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat Jln No Telp

REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT
DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M L A H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Para Calon

1.

2.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			
JU M L A H			

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Atas nama : Sdr.

Lembar Ke : 1

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP/TIDAK	LENGKAP	KET.
		MATERI	LEGALISIR	4 RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

PELAMAR

Nama Jelas

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

Berkas lamaran
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP
....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas nama : Sdr.

Lembar Ke : 2

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP/TIDAK	LENGKAP	KET.
		MATERI	LEGALISIR	4 RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Dst.							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP

.....,20....

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl Telp

BERITA ACARA
 PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal ... bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak haritanggaltepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada hari..... tanggal tepat padaPukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|----------|----------------|-----|
| 1..... | (Ketua) | 1. |
| 2..... | (Sekretaris) | 2. |
| 3..... | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Seksi) | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. |
| 6..... | (Anggota) | 6. |
| 7..... | (Seksi) | 7. |
| 8..... | (Anggota) | 8. |
| 9..... | (Anggota) | 9. |
| 10. | (Seksi) | 10. |
| 11. | (Anggota) | 11. |
| 12. | (Anggota) | 12. |
| 13. | (Seksi) | 13. |
| 14. | (Anggota) | 14. |
| 15. | (Anggota) | 15. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggalbulan tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desaditutup pada hari, tanggal bulan tahun, pukul : 15.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang. *), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan.
Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Pasuruan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	(Ketua)		1.
2.....	(Sekretaris)	2.	
3.....	(Bendahara)		3.
4.....	(Seksi)	4.	
5.....	(Anggota)		5.
6.....	(Anggota)	6.	
7.....	(Seksi)		7.
8.....	(Anggota)	8.	
9.....	(Anggota)		9.
10.	(Seksi)	10.	
11.	(Anggota)		11.
12.	(Anggota)	12.	
13.	(Seksi)		13.
14.	(Anggota)	14.	
15.	(Anggota)		15.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, , Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Calon. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa,..... dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)*

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat.

*selanjutnya kepada Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebanyak orang, maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa, berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dengan mengikuti ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan hasilnya akan dipergunakan oleh Panitia Tingkat Desa untuk menetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada*

Yth. Bupati Pasuruan melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1.....	(Ketua)		1.
2.....	(Sekretaris)	2.	
3.....	(Bendahara)		3.
4.....	(Seksi)	4.	
5.....	(Anggota)		5.
6.....	(Anggota)	6.	
7.....	(Seksi)		7.
8.....	(Anggota)	8.	
9.....	(Anggota)		9.
10.	(Seksi)	10.	
11.	(Anggota)		11.
12.	(Anggota)	12.	
13.	(Seksi)		13.
14.	(Anggota)	14.	
15.	(Anggota)		15.

**) Keterangan :*

- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

Nomor : /PAN/...../..... Pasuruan,,20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran :) berkas di-
Perihal : Laporan hasil Penjaringan.....
Bakal Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal
bulan tahun Nomor tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal
Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal
..... s/d
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak
..... (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak
..... orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan
akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling
sedikit 2 orang bakal Calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua)
orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat
dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

Nomor :/PAN/...../20..... Pasuruan,,,
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : 2 (dua) berkas Selaku Pendaftar
Perihal : Pengembalian Berkas

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggal bulan tahundiberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl Telp.....

Pasuruan,,,

Nomor :/ /Pan/ /20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
Lampiran :(.....) berkas di-
.....
Perihal : Laporan hasil Penyaringan _____
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr. , dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst., dst(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon) Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 4, untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

6. Hasil ujian tertulis dipakai oleh Panitia Pemilihan untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :

1. Sdr.

2. Sdr.

3. Sdr.

4. Sdr.

5. Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/Pan/...../

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESAKECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Prubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....

Cap stempel

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
Nomor :/PAN/...../
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI
CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
DESAKECAMATAN

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

2. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;

3. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

4. N a m a :

Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya

Pada hari initanggal, bulan tahun..... bertempat di Desa

disaksikan oleh BPD Desa serta CamatdanAnggota Forpimka.....

, bersama-sama menyatakan bahwa :

a. Kami (.....,,) :

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa

Berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Calon Kepala Desa	1.....
2.		Calon Kepala Desa	2.....
3.		Calon Kepala Desa	3.....
4.		Calon Kepala Desa	4.....
5.		Calon Kepala Desa	5.....
6.		Ketua panitia	
7.		Sekretaris Panitia	
	Dst		

Mengetahui
Ketua BPD
Desa

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun ..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tetap setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
2.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
3.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
4.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
5.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
6.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
7.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
8.Dusun	Jumlah Pemilih	:	Orang;	
JUMLAH			:	Orang;
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,

DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN

BERSAMA PARA CALON DAN ATAU SAKSI

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | 1. | 2. |
| 2. Sdr. | | |
| 3. Sdr. | 3. | 4. |
| 4. Sdr. | | |
| 5. Sdr. | 5. | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|----|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/PAN/...../.....

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1(satu) hari setelah Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3. dst. (menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasuruan, - - 20.....
 PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.....
2		BPD	2.....
3		Lembaga Kemasdes	3.....
4		Perangkat Desa	4.....
5		Tokoh Masyarakat	5.....
	dst	dst	dst

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa

Ketua Panitia PILKADES

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Berita Acara hasil rapat panitia
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8			
9.			
10.			
Dst.			

Menyetujui,
KETUA BPD DESA.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

Nama Jelas

Nama Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 KEPALA DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menugaskan :
 Kepada anggota LINMAS/HANSIP :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			
20			20

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,, 20....

Yang Menugaskan
Kepala Desa

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

**BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

Padahari ini, tanggalbulantahunbertempat di Desa KecamatanKabupatenPasuruan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihandipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 2. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 3.
 4.
 5.
- dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris	2.....
3.		Wakil Sekretaris	3.....
4.		Bendahara	4.....
5.		Calon Kades	5.....
6.		Calon Kades	6.....
7.		Saksi Calon	7.....
8.		Anggota	8.....
9.		Anggota	9.....
10.		Anggota	10.....
Dst.			

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Calon sebagai Kepala Desa :
 Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon kades

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan.....,20....
 Yang menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Calon sebagai Kepala Desa :
Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
Panitia Pilkades
Ketua

Pasuruan.....,20....
Yang menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
 DESA KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa Kecamatan
 Sebagai Calon Kepala Desa Pilkades Tahun

Kepada :

NO.	N A M A	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,,
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa

Sebagai Calon Kepala Desa

Pilkades Tahun

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.			Meja penghitungan	1.
2.			Meja penghitungan	2.
3.			Papan penghitungan	3.
4.			Papan penghitungan	4.
5.			Papan penghitungan	5.
6.			Papan penghitungan	6.
7.				7.
dst				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,,
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan :

*) Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa.

HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 HARI :, TANGGAL BULAN TAHUN

Halaman

CALON	PEROLEHAN SUARA										JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NAMA CALON	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	Jumlah lembar ini										
	Jumlah Pada lembar sebelumnya										
	Jumlah T O T A L di Dusun

....., 20...

SAKSI-SAKSI

KETUA PANITIA PILKADES

1. : 1.

2. : 2.

3. : 3.

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

NOMOR DPT :

Pasuruan,

Nomor :/Pan/...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan untuk menggunakan
Hak pilihnya Pada Pemilihan
Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr.
di-
.....

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Dusun RT/RW.

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

BERITA ACARA

JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
 - a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017.

- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl.

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kec. Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada Hari,,
 Tanggal Bulan Tahun
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara, maka diperoleh hasil
 sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya: orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang

- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas


Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)


Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu


KELENGKAPAN ALAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS




KOTAK SUARA



BILIK SUARA




BANTALAN



ALAT COBLOS

CONTOH LAY OUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN :

1. Pintu masuk lokasi TPS;
2. Pintu masuk pemilih per Dusun/RW;
3. Tempat penerimaan undangan dan pencocokan dengan DPT;
4. Ruang tunggu pemilih;
5. Tempat penukaran undangan dengan surat suara;
6. Tempat saksi dari calon;
7. Bilik suara;
8. Kotak suara;
9. Tempat pencelupan tinta;
10. Panggung untuk calon kepala desa;
11. Pintu keluar lokasi TPS.


SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Suara	Dibuat 2 (dua) muka, pada muka 1 (satu) berisi identitas Panitia dan Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada muka 2 (dua) berisi gambar Calon Kepala Desa
2	Jenis Kertas	HVS 80 gr
3	Ukuran Kertas :	
	Untuk 2 (Dua) Calon Kepala Desa	Panjang 19 Cm Lebar 14 cm
	Untuk 3 (Tiga) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 21 cm
	Untuk 4 (Empat) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 28 cm
	Untuk 5 (Lima) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 35 cm
4	Ukuran kolom untuk Panitia	6 cm x 8 cm
5	Ukuran kolom tulisan “SURAT SUARA”	6 cm x 8 cm
6	Ukuran kolom untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	1 cm x 6 cm
7	Ukuran kolom untuk foto masing-masing Calon Kepala Desa	6 cm x 6 cm
8	Ukuran nama Calon Kepala Desa	1 cm x 6 cm
9	Ukuran jarak spasi lipatan kertas	1 cm

CONTOH SURATSUARA DANCARA PELIPATAN

A. SURAT SUARA UNTUK 2 CALON KEPALA DESA

MUKA 1

<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017</p> <p style="text-align: center;">KETUA PANITIA (NAMA)</p>	 <p style="text-align: center;">SURAT TUGAS</p> <p style="text-align: center;">PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017</p>

MUKA 2

 <p style="text-align: center;">SURAT SUARA</p> <p style="text-align: center;">PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN.....</p>	
<p style="font-size: 24px; margin: 0;">1</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin: 5px 0;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">NAMA CALON</p>	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">2</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin: 5px 0;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">NAMA CALON</p>


CARA MELIPATSURATSUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (E bertemu dengan A dan F bertemu dengan B);
2. Selanjutnya BF bertemu AE dan C bertemu D;
3. Rapikan.

B. SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA

MUKA 1

MUKA 2

D	C	B	A A
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 KETUA PANITIA (NAMA)	 SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017		
H	G	F	EE
L	K	J	I I

BC D		
 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017		
F	G	H
1	2	3
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
J	K	L

CARA MELIPATSURATSUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (I bertemu dengan A, J bertemu B, K bertemu C dan L bertemu dengan D);
2. Selanjutnya IA bertemu KC dan E bertemu G;
3. Selanjutnya JB bertemu LD dan F bertemu H;
4. Rapikan.

C. SURATSUARA UNTUK4 (EMPAT) CALON KEPALADESA

MUKA 1


E	D	C	B	A
J	I	H	G	F
O	N	M	L	K

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

KETUA PANITIA

(NAMA)




SURAT TUGAS

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

MUKA 2

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

1

NAMA CALON

2

NAMA CALON

3

NAMA CALON

4

NAMA CALON

CARAMELIPATSURATSUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (K bertemu dengan A,L bertemu B,M bertemu C,N bertemu dengan D dan O bertemuE);
2. Selanjutnya KA bertemu OE dan F bertemu J;
3. Selanjutnya MC bertemu KAOE dan H bertemu FJ;
4. Rapihan.


A. SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA

MUKA 1

F	E	D	C	B	A
L	K	I	H	G	
R	Q	P	O	N	M

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

KETUA PANITIA
(NAMA)




SURAT TUGAS

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

MUKA 2

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

1	2	3	4	5
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

CARAMELIPATSURATSUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (M bertemu dengan A, N bertemu B,O bertemu C, P bertemu dengan D,Q bertemu E dan R bertemu F);
2. Selanjutnya MA bertemu OC dan G bertemu I;
3. Selanjutnya NB bertemu RF dan H bertemu L;
4. Selanjutnya PD bertemu NBRF dan J bertemu HL;
5. Rapikan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
JlTelp.

Pasuruan,

Nomor/PAN/...../20..... Kepada
Sifat Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran(.....) berkas. di-
Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal
Bulan tahun tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala
Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala
Desa bertempat di berjalan aman, dan tertib
sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan
sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat
ini (Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut
memperoleh suara sebanyak, pendidikan
telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya
ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif serta dilantik
oleh Yth. Bapak Bupati Pasuruan;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan
laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan
antara lain :
 - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan
suara;
 - d. foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....

KETUA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tambahan;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia
PILKADES Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
JlTelp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : .../Pan/...../.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Pendidikan
dengan memperoleh suara sebanyak Nomor Urut
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

Nomor ://...../BPD/2017 Sifat : Penting Lampiran :(.....) berkas Perihal : Usul Pengesahan dan Pelatikan <u>Calon Kepala Desa Terpilih</u>	Pasuruan, Kepada, Yth. Bapak Bupati Pasuruan Melalui Camat di- P A S U R U A N
--	---

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desatanggal.....Nomor....., dengan hormat dilapiorkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaTanggal.....Nomor :...../pan/...../20.....bahwa pada Desa.....Bertempat di Dusun.....berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masingsebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon kades	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
Suara Tidak sah		

2. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr.....No. Urut.....memperoleh suara sebanyak.....(dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas *) Jumlah perolehan suara sebanyak.....Pendidikan.....dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Buapti Pasuruan.
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala desaTerpilih;
 - b. Asli sdan foto copy Berita Acara jalannya Pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. Asli dan foto copy berkas calon Kepala Desa terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Nama Jelas

Keterangan :

*) Kalau calon yang memperoleh suara suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



Keterangan :

1. Pintu Masuk Pemilih sesuai DPT;
2. Tempat panitia bersama saksi;
 - Calon Penerimaan undangan
 - Dicocokkan dengan DPT Penyerahan surat suara kepada pemilih
3. Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos);
4. Kotak sura;
5. Panggung tempat calon;
6. Pintu keluar;
7. Pembatas antar Dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas Dusun masing-masing;
8. Batas area TPS;
9. Meja pencilup Tinta.

RT/RW/KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN

PASURUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Status Perkawinan :
- g. Pekerjaan :
- h. NIK :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa terhitung sejak tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.

Mengetahui
Kepala Desa

Pasuruan.....
RT/RW/Kepala Dusun

Nama Jelas

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Pasuruan melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

an. BUPATI PASURUAN
Sekretaris Daerah

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 3. Sdr. Sekretaris Desa.....
-



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
JL.....
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat desa lainnya;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Contoh :
Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Pasuruan, 20...

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa
di

Perihal : Permohonan Izin Cuti
kepada Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1 Bapak Camat
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Pasuruan, 20...

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa .

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasuruan
Melalui Bapak Camat

Di

P A S U R U A N

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah
ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali
pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya
disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa.....

2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF